



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0806/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara antara :

PENGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam Pendidikan SD,
Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**
Tempat tinggal **KABUPATEN**
BANGKA sebagai **Penggugat** ;
Melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan **PNS**, Tempat tinggal
KABUPATEN BANGKA sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi
di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2011 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sungailiat dengan register Nomor
0806/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 17 Oktober 2011
mengajukan hal- halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka
pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010, dengan
wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa seperangkat alat sholat tunai yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 027/27/I/2010 tanggal 18 Januari 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** sampai berpisah;.
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak orang, yang bernama;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 1 bulan; akan tetapi sejak bulan Februari 2011; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
5. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Selama membina rumah tangga bersama, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, sehingga Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Tergugat, padahal Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha secara medis maupun non medis, namun belum mendapatkan hasil;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat mengkonsumsi obat- obatan terlarang sejenis shabu- shabu;
 - Apabila bertengkar, Tergugat sering memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengancam akan menyakiti jasmani Peggugat;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Maret 2011 yang disebabkan karena Peggugat menasihati Tergugat agar Tergugat tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang sejenis shabu-shabu, akan tetapi Tergugat menolak dan justru marah-marah kepada Peggugat. Lalu Tergugat menceritakan pertengkaran antara Tergugat dengan Peggugat tersebut kepada orang tua Tergugat, dan atas saran orang tua Tergugat, Tergugat memilih berpisah dari Peggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Perpisahan antara Peggugat dan Tergugat sudah berjalan selama lebih kurang 7 bulan lamanya, dimana Peggugat tetap tinggal di rumah milik Peggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat; ;
7. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Peggugat selama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Peggugat ;
8. Bahwa, keluarga Peggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Peggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Peggugat dengan Tergugat, maka Peggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali dan tempat tinggal Peggugat dan Tergugat
10. Bahwa, selama ini Peggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Peggugat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatat perceraian tersebut ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0806/Pdt.G/2011/PA. SGT tanggal 02 Desember 2011 dan 28 Desember 2011 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901055507740002 tertanggal 15 Juli 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka yang berlaku hingga tanggal 15 Juli 2015. P- 1
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/ 27/I/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P- 2;

B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing- masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan **DAGANG** bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya selama kurang lebih satu tahun kemudian semenjak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi sabu- sabu, sering minta uang kepada Penggugat sampai mengancam Penggugat dengan menodongkan pistol kepada Penggugat kalau Penggugat tidak menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak bulan Maret 2011 yang lalu sampai sekarang , Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehabis terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak berkenan lagi menerima kehadiran Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, , pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya selama kurang lebih satu tahun kemudian semenjak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi sabu- sabu, sering minta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Penggugat sampai mengancam Penggugat dengan menodongkan pistol kepada Penggugat kalau Penggugat tidak menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak bulan Maret 2011 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehabis terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak berkenan lagi menerima kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0806/Pdt.G/2011/PA SGT tanggal 20 Oktober 2011 dan 28 Desember 2011 maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2011 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi sabu- sabu, meminta uang kepada Penggugat sampai mengancam Penggugat dengan pistol dan masuknya pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat yang menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena tidak mendapatkan keturunan dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generali** s ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti- bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P-2" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P-2" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P-2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P-2" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT



masing- masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi- saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi- saksi di atas serta relevan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat- alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal .27 Mei 1999 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

ج لاصلا بلجىء م دقم س اغملا
عـ د

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain ;*

Menimbang, bahwa pada petitum subsider Penggugat mencantumkan *ae Aquo etbono* maka terbukti bahwa yang menjadi alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah telah terjadi perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diKabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Pemali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat sekarang serta kepada PPN/KUA Kecamatan Sungailiat yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada P P N / KUA Kecamatan Pemali dan PPN/KUA Kecamatan Sungailiat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 391.000,- , (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16 Shafar 1433 H, oleh **Drs. H. FAUZI, M.HI**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim- Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs. LASYATTA, SH

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL

ABIDIN ROSYAD, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000 -
3. Redaksi : Rp. 5.000 ,-
4. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000 ,-
5. Meterai : Rp. 6.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Rp. 391.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 806/P/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)